



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat, perlu pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana serta biaya operasional;
 - b. bahwa untuk memenuhi tujuan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur perlu memberikan penyertaan modal dalam upaya pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN CIANJUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar kekayaan atau Neraca Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
9. Auditor Independen atau Akuntan Publik, adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pelayanan kepada masyarakat dibidang air bersih.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum, dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawanan, kemandirian, dan kewajiban.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) yang akan dipenuhi selama 5 (lima) tahun, yaitu dari tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2026 berdasarkan rencana bisnis Perumda Air Minum dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah atas dasar hasil audit memadai hasil pemeriksaan lembaga pemeriksa keuangan dan/atau akuntan publik.
- (2) Dalam melakukan pencairan dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), PPKD harus memperhatikan hasil pemeriksaan lembaga pemeriksa keuangan dan/atau akuntan publik.
- (3) Besarnya Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam APBD.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah yang diberikan dan dikelola oleh Perumda Air Minum.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menunjuk Dewan Pengawas selaku organ perusahaan umum daerah yang diangkat Bupati untuk melaksanakan pengawasan.
- (3) Setiap akhir tahun anggaran, Perumda Air Minum berkewajiban menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen ke Dewan Pengawas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 14 Januari 2021
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 14 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



DODIT ARDIAN PANCAPANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR,
PROVINSI JAWA BARAT 1/6/2021

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN CIANJUR

1. UMUM

Penyertaan modal daerah ke dalam Badan Usaha Milik daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Penambahan penyertaan modal oleh pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.

Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah daerah. Pasal 41 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Secara umum definisi penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai modal BUMD. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan perkembangan BUMD, meningkatkan pelayanan air minum, meningkatkan pendapatan asli Daerah dan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui penyertaan modal Pemerintah daerah pada Perumdam. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 tahun 2011, ditegaskan bahwa investasi Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya penyertaan modal pada Badan Usaha milik daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka Penyertaan Modal Daerah pada PDAM perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam pengelolaan dana penyertaan modal dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai penyertaan modal.
- Yang dimaksud dengan prinsip “Akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal sehingga pengelolaan penyertaan modal terlaksana secara efektif.
- Yang dimaksud dengan prinsip “Pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan penyertaan modal sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
- Yang dimaksud dengan prinsip “Kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
- Yang dimaksud dengan prinsip “Kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak pemangku kepentingan (Stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Adapaun rincian Penyertaan Modal Daerah adalah sebagai berikut:

NO	TAHUN	BESARNYA (RP)
1.	Modal awal 1 April 1976	26.676.760,-
2.	Tahun 1980	13.524.850,-
3.	Tahun 1981	5.000.000,-
4.	Tahun 1982	5.000.000,-
5.	Tahun 1983	12.500.000,-
6.	Tahun 1984	2.500.000,-
7.	Tahun 1985	10.000.000,-
8.	Tahun 1991	25.000.000,-
9.	Tahun 1992	35.000.000,-

NO	TAHUN	BESARNYA (RP)
10.	Tahun 1993	35.000.000,-
11.	Tahun 1994	10.000.000,-
12.	Tahun 1995	20.000.000,-
13.	Tahun 1996	20.000.000,-
14.	Tahun 1997	307.000.000,-
15.	Tahun 2004	472.798.290,-
16.	Tahun 2005	761.320.000,-
17.	Tahun 2012	6.500.000.000,-
18.	Tahun 2013	13.300.000.000,-
19.	Tahun 2014	20.000.000.000,-
20.	Tahun 2015	15.000.000.000,-
21.	Tahun 2016	10.000.000.000,-
22.	Tahun 2017	1.000.000.000,-
23.	Tahun 2018	8.000.000.000,-
24.	Tahun 2019	4.000.000.000,-
TOTAL		80.561.319.900,-

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 1